

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang maksimal di tiap wilayah adalah sebuah harapan dari fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan mengutamakan upaya preventif dan promotif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelayanan bagi masyarakat dan pelayanan kesehatan individu tingkat pertama. Menjadi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan salah satu peran utama puskesmas. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat merupakan salah satu tugas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas yang dilaksanakan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif merupakan empat pilar pendukung dalam pelayanan kesehatan yang dilaksanakan. Seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk puskesmas, berpedoman dan mengacu pada gagasan upaya kesehatan terpadu.

Pelayanan kefarmasian puskesmas merupakan pelayanan langsung dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pasien mengenai sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini mencakup pengelolaan obat-obatan, perbekalan kesehatan habis pakai, dan layanan farmasi klinis dengan mempekerjakan staf, sumber daya, infrastruktur, fasilitas, dan teknik manajemen yang tepat dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Husnawati, 2016). Sebagaimana dinyatakan, anggota staf farmasi bertanggung jawab atas pengendalian mutu sediaan farmasi, keamanan, pengadaan obat, penyimpanan, penyaluran barang, atau pengeluaran, pengelolaan obat, pelayanan obat, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (Parumpu et al., 2022). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian.

Pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang berkaitan dengan produk farmasi yang diberikan langsung kepada pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mencapai hasil yang dapat diukur. Tenaga kefarmasian menggunakan standar pelayanan kefarmasian sebagai acuan dalam melaksanakan tugas tersebut. Tanggung jawab kefarmasian meliputi perencanaan obat, perolehan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pengendalian, pencatatan, dan pemantauan obat-obatan di pelayanan kefarmasian di lingkungan kesehatan, serta pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang hanya digunakan satu kali.

Standar pelayanan kefarmasian harus dipatuhi oleh sistem penyimpanan obat karena penyimpanan yang tidak tepat dapat menurunkan mutu obat. (Depkes RI, 2010). Obat-obatan yang tidak disimpan dengan benar akan cepat rusak dan kadaluwarsa. Kondisi obat juga dapat dipengaruhi oleh kelalaian dalam menjaga kebersihan ruang penyimpanan obat. Misalnya, banyaknya debu dan wadah obat serta tisu bekas yang tidak bersih dapat menyebabkan kontaminasi bakteri karena ruangan tidak bersih sebagaimana mestinya dan dimensi ruangan tidak memenuhi anjuran kesehatan masyarakat (Mamahit et al., 2017).

Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas tahun 2019 mengatur sistem penyimpanan obat di fasilitas tersebut. Pedoman ini mempertimbangkan sejumlah aspek proses penyimpanan obat, seperti penyimpanan obat sesuai dengan bentuk dosisnya. Selain itu, sistem *First in First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* dapat digunakan dengan pendekatan penyimpanan obat. Jika obat-obatan tidak disimpan dengan benar di pusat kesehatan masyarakat, obat-obatan tersebut dapat mengalami kerusakan sehingga mengurangi kemanjuran atau kadarnya, sehingga obat tersebut tidak berguna untuk pengobatan jika dikonsumsi oleh pasien (Tuda et al., 2020).

Dari segi indikator penyimpanan obat, sejumlah penelitian yang telah dilakukan mengenai penyimpanan obat di puskesmas di Indonesia kurang tepat yang tidak memenuhi standar penyimpanan obat di gudang farmasi puskesmas Purwoasri kabupaten Kediri belum sesuai dengan standar, yakni dengan persentase kesesuaian tata ruang penyimpanan obat dan tata cara penyimpanan obat dan BMHP masing-masing sebesar 75% dan 89%. Selain itu, efektivitas penyimpanan obat dilaporkan masih di bawah standar, dibuktikan dengan temuan stok mati sebanyak 38%, obat rusak atau kadaluarsa sebanyak 1%, BMHP sebanyak 1%, dan stok kosong sebanyak 41% (Prasetya, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di gudang farmasi puskesmas Sribhawono kabupaten Lampung Timur, 83% penataan penyimpanan obat dinilai sesuai dengan tata cara penyimpanan sediaan farmasi. Selanjutnya dari indikator efisiensi, TOR sebesar 6,09 kali dalam setahun, *dead stock* sebesar 3,97%, dan penyimpanan obat mendekati kadaluarsa sebesar 3,3% (Kurniawati et al., 2017).

Penelitian lain menunjukkan bahwa petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas tahun 2019 mengatur sistem penyimpanan obat di fasilitas tersebut. Pedoman ini mempertimbangkan sejumlah aspek proses penyimpanan obat, seperti penyimpanan obat sesuai dengan bentuk dosisnya. Selain itu, sistem *First in First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* dapat digunakan dengan pendekatan penyimpanan obat. Jika obat-obatan tidak disimpan dengan benar di pusat kesehatan masyarakat, obat-obatan tersebut dapat mengalami kerusakan sehingga mengurangi kemanjuran atau kadarnya, sehingga obat tersebut tidak berguna untuk pengobatan jika dikonsumsi oleh pasien. Peraturan direktur jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2010 mengenai proses penyimpanan obat dipatuhi, meskipun ada beberapa kekurangan dalam cara petugas menyiapkan obat, menangani penerimaan, dan melakukan inventarisasi. Meski memakan waktu cukup lama, namun penyimpanan obat sudah dilakukan sesuai SOP. Pemantauan berkala yang hanya melihat hasil stock opname saja tidaklah ideal. Kendala utama adalah kurangnya tenaga khusus

yang memiliki keahlian dalam penyimpanan obat di Puskesmas (Wijana et al., 2020). Berdasarkan dua penelitian tersebut terdapat sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan terkait persyaratan gudang dan metode penyimpanan obat serta sumber daya manusia tenaga teknis kefarmasian.

Puskesmas Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu puskesmas yang menyediakan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Puskesmas Karang Anyar sudah menjalani re-akreditasi pada tahun 2023 yang mendapat hasil paripurna, selain itu di puskesmas karang anyar tidak ada penelitian terkait penyimpanan obat. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pelayanan farmasi yang berkualitas, puskesmas Karang Anyar harus mematuhi standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan. Salah satu komponen utama dari standar tersebut adalah pengelolaan dan penyimpanan obat di gudang apotek yang dilakukan dengan benar. Gudang farmasi bertanggung jawab untuk menjaga kualitas obat yang disimpannya dan melindungi perbekalan kesehatan dari kerusakan dan kadaluwarsa (Muflihunna & Zulkarnain, 2022). Meskipun sudah ada pedoman yang jelas mengenai standar penyimpanan obat, praktik penyimpanan obat di gudang puskesmas Karang Anyar belum tentu sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan di puskesmas Karang anyar Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan beberapa permasalahan terhadap penyimpanan obat yang belum memadai dan belum sesuai dengan standar yang ada. Permasalahan yang muncul dalam penyimpanan obat antara lain adalah ketidaksesuaian pada penyimpanan dalam dus besar, ketidaksesuaian dalam penyimpanan obat lasa yang belum adanya pelabelan dan memberi jarak antara obat lasa dan obat lain. Penelitian ini fokus kepada sistem penyimpanan obat yaitu gudang farmasi puskesmas Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan materi diatas, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Gambaran Kesesuaian Gudang Penyimpanan Obat

Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, gudang farmasi di Puskesmas Karang Anyar, terdapat beberapa kendala dalam penyimpanan obat yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas obat tersebut. Beberapa faktor, seperti suhu penyimpanan, kelembapan, dan penyimpanan obat, masih perlu untuk dipastikan bahwa obat-obatan disimpan dengan baik dan sesuai standar. Permasalahan yang muncul dalam penyimpanan obat di gudang puskesmas Karang Anyar antara lain adalah ketidaksesuaian pada penyimpanan dalam dus besar, ketidaksesuaian dalam penyimpanan obat lasa yang belum adanya pelabelan dan memberi jarak antara obat lasa dan obat lain. Oleh karena itu, penelitian ini pada gambaran kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di gudang puskesmas Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di gudang puskesmas Karang Anyar kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase kesesuaian persyaratan di gudang puskesmas Karang Anyar kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian penyimpanan obat di gudang puskesmas Karang Anyar kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam praktik penyimpanan obat, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya manajemen penyimpanan obat di fasilitas kesehatan.

2. Manfaat Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi klinis dan manajemen kesehatan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

3. Manfaat Bagi Puskesmas Karang Anyar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Puskesmas Karang Anyar untuk meningkatkan kualitas penyimpanan obat, sehingga dapat meminimalkan risiko kerusakan obat dan memastikan keamanan serta efektivitas pengobatan bagi pasien.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu penyimpanan obat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan 2 variabel yaitu kesesuaian persyaratan gudang dan penyimpanan obat, pengumpulan dilakukan dengan observasi dan wawancara menggunakan lembar *checklist*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2025, di gudang obat puskesmas Karang Anyar, kecamatan Jati Agung, kabupaten Lampung Selatan.